BAB III

TINJAUAN SALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Salat

Suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia dan telah diperintahkan Allah Swt tidak terlepas dari adanya kebaikan, hikmah, serta manfaat yang diberikan untuk manusia.[1] Salat satu kewajiban yang Allah Swt perintahkan ialah salat fardhu lima waktu.

Secara bahasa salat diartikan dengan *do'a,* salat sendiri mempunyai arti yang mengagungkan. Sedangkan salat menurut istilah syariat ialah merupakan sebuah ibarat dari beberapa rukun khusus dan zikir-zikir dengan telah mengetahui syarat-syarat tertentu pada waktu yang telah ditentukan.[2] Adapula istilah lain yang sering kita dengar untuk mendefinisikan salat ialah terdiri dari ucapan atau gerakan tertentu yang didahului oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan yang dimaksud disini ialah membaca al-Qur'an, takbir, tasbih, dan doa. Kemudian adapun gerakan yang dilakukan dalam salat seperti berdiri, sujud, duduk, dan gerakan lainnya yang memang termasuk dalam salat.[3]

---

[1] Anisa Maya Umri Hayati, "Salat Sebagai Sarana Pemecah Masalah Kesehatan Mental (Psikologis)," *2020-12-24* Vol. 4 No. 2 (2020) (t.t.). Hlm. 3.

[2] Ali bin Muhammad bin Ali Zaini Asy-Syarif Al-Jarjani, *al-Ta'rīfāt* (Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1983). Hlm. 134.

[3] Abdul Latif dan Muhammad Faiz Amiruddin, "Pelatihan Ubudiyah Sholat Dan Wudhu Di TPQ Darul Mu'min Tambakrejo Wonotirto Blitar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 1, no. 3 (7 Desember 2020): 95–104. Hlm. 100.

Menurut ulama mazhab, salat terdiri dari rangkaian rukun yang terbagi dan dzikir yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Menurut mazhab Hanbali, salat adalah kegiatan yang melibatkan beberapa tindakan seperti berdiri, rukuk, dan sujud.[4]

Salat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 103 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Selain itu terdapat pula hadits nabi yang membahas tentang kewajiban serta pentingnya bagi kita dalam mendirikan salat. yaitu pada HR. Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ: اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ فَاِنْ اَتَمَّهَا وَ اِلاَّ قِيْلَ. الخمسة، فى نيل الاوطار 1: 345[5]

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah salat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoalannya)." (HR. Khamsah, dalam Nailul Authar juz 1, hal. 345).[6]

---

[4] Musyaffa' Mu'thi Fadlolan, *Salat di Pesawat dan Angkasa (Studi Komperatif Antar Mazhab Fiqh)* (Semarang: Syauqi Press, 2007). Hlm. 25.

[5] Muhmmad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Al-Yamani, *Nailul Authār*, Juz 1 (Mesir: Dārul Hadits, 1993). Hlm. 365.

[6] Diterangkan bahwa hadist ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *Hasan Lī Ghairihi/Hasan Ghārīb* sebab dikatan demikian ialah dikarenakan hadits tersebut dipahami sebagai hadits yang dari sisi sanad bernilai gharīb namun ditinjau dari sisi matan, hadits itu memiliki penguat karena adanya riwayat bil ma'an yang mendukung makna hadits tersebut. *Hasan Lī Ghairihi* adalah hadits yang memiliki banyak jalur periwayatan, sebagaian perawinya terdapat yang memenuhi syarat-syarat perawi hadits shahih, namun pada bagian sanadnya terdapat penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadits (Lihat: Damanik Damanik, "Perumpamaan Dalam Hadis," *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2013): 93–104. Hlm. 97).

Salat sebagai hubungan kuat antara Allah dan hamba-Nya. Salat berada pada kedudukan tertinggi sebagai tiang agama, berada pada posisi rukun islam setelah dua kalimat syahadat.[7] Menurut rukun dan syara' yang telah ditetapkan, salat adalah ibadah kepada Allah Swt yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan salat, berarti seseorang berserah diri kepada Allah Swt dan memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Adapun rukun dan syarat salat akan dibahas pada pembahasan berikut ini:

1. Rukun Salat

Rukun merupakan bagian atau dasar dari terbentuknya ibadah, suatu ibadah dianggap tidak sah jika tidak terpenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan.[8] Para fuqaha menentukan jumlah yang berbeda dalam rukun salat, adapun diantaranya ialah:

a. Mazhab Hanafi (Enam Rukun)

Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa terdapat enam rukun. Masing-masing diantaranya ialah takbiratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk, sujud, dan duduk tasyahud.[9]

---

[7] *"Salat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik) Salat Based On Imam Al Ghazali's Perspective*," diakses 5 Februari 2023, https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:FOIjGutVLv0J:scholar.google.com/+pengertian+salat+&hl=id&as_sdt=0,5. Hlm. 109.

[8] Izzudin Karimi, penerj., *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, Cetakan IV, DH 287 (Jakarta: Darul Haq, 1438). Hlm. 86.

[9] Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma'ruf, *Al-Binayah fii Syarh Al-Hidayah*, Jilid 2 (Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al-'Ilmiyah, 2000). Hlm. 175-178.

b. Mazhab Hanbali (Empat Belas Rukun)

Dalam mazhab Hanbali rukun-rukun salat terdapat empat belas. beberapa diantaranya ialah niat, takbiratul ihram, berdiri ketika salat fardhu bagi yang mampu, membaca al-Fatihah, rukuk, i'tidal ketika posisi berdiri dengan thuma'ninah, sujud, duduk diantara dua sujud dengan thuma'ninah, tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca shalawat atas nabi, salam dan tertib pada tiap-tiap rukunnya.[10]

2. Syarat Salat

Syarat merupakan perkara yang menjadi penentu keabsahan salat, namun bukan merupakan dari kebasahan salat itu sendiri.[11] Syarat harus ada sebelum salat dan sampai selesai dikerjakannya salat.[12]

Adapun menurut mazhab Hanafi syarat dalam salat terdapat dua macam, khususnya syarat wajib serta syarat sah. Kategori pertama, yaitu syarat wajib diantaranya ialah:

a. Baligh/telah mencapai usia baligh. Anak-anak dan remaja yang belum mengalami masa baligh tidak termasuk kepada persyaratan ini, tetapi bagi mereka yang belum masuk masa baligh diharapkan untuk dibiasakan pada usia tujuh tahun serta memberikan hukummamn ringan saat berusia sepuluh tahun.

---

[10] Syamsuddin Muhammad bin Al-Khotib Asy-Syarbani, *Mughnī Al-Muḥtaj ilā Ma'rifati Ma'anī Alfadẓ Al Minhaj*, Jilid 1 (Lebanon: Dār al-kutub al-'Ilmiah, 1994). Hlm. 229-275.

[11] Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu Ar-Raaghibiin Syarh Minhaju at-Thalibin*, Jilid 1 (Cairo: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1956). Hlm. 285.

[12] Hajar al-Haitami, *Tuhfātul al-Muhtāj*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiah, 2010). Hlm. 218.

b. Tidak dalam keadaan terpaksa. Misalnya, dibawah arahan seorang penguasa zalim yang mengingkari salat dan mengancam akan membunuhnya. Karena orang yang terpaksa tidak dapat mengerjakan salat dianggap tidak berdosa karena orang yang terpaksa tidak dianggap sebagai seorang muallaf, sebagaimana sabda Nabi Saw. *"Telah diangkat (dosa akibat melanggar perintah atau larangan) atas umat ku (yang melakukan atau tidak melakukannya) karena tidak sengaja, lupa, dan juga karena dipaksa (dibawah ancaman)".*

Mazhab Hanafi di sisi lain berpendpat bahwa orang dalam keadaan tersebut hanya tidak diwajibkan untuk melaksanakannya secara teknik keseluruhan saja. Jika mendapat kesempatan untuk bersuci atau melaksanakan salat maka ia diwajibkan untuk mengerjakan sesuai kemampuan. seperti niat, takbiratul ihram, membaca al-Qur'an dalam hati, dan menggunakan isyarat tubuh dalam gerakan salat, seperti orang yang dalam keadaan sakit dan ia tidak mampu melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan, maka tetap diwajibkan untuknya mengerjakan salat.[13]

Untuk kategori kedua, terdiri dari lima syarat sah salat yaitu:

1. Terhindar dari hadats
2. Terhindar dari kotoran
3. Islam

[13] Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, t.t.). Hlm. 291-292.

4. Mengarah ke kiblat
5. Tidak terbuka aurat (menutup aurat)

Terdapat tambahan klasifikasi yaitu gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Ada enam syarat yaitu:

1) Telah masuk dakwah dari agama islam. Apabila dakwah para dai tidak sampai ke tempat tinggal mereka tidak mengetahui ajaran islam, mereka tidak diwajbkan untuk salat, dan jika mereka salat maka salat tersebut tidak dianggap sah.
2) Berakal
3) Telah masuk waktu
4) Tidak *fāqid at-ṭahūrain*, yaitu seseorang tidak mendapatkan air ataupun debu sebagai media untuk bersuci
5) Tidak sedang tidur atau keadaan yang tidak sadar
6) Tidak dalam keadaan haid ataupun nifas[14]

Sedangkan mazhab Hanbali tidak mengklasifikasikan syarat salat baik syarat wajib maupun syarat sah, pendapat ini berbeda dengan ketiga mazhab sebelumnya, mazhab ini mengkategorikan syarat menjadi syarat sahnya salat, seluruhnya terbagi dari sembilan diantara:

1) Islam
2) Berakal
3) Mumayyiz

[14] al-Jaziri. Hlm. 292-293.

4) Terhindar (suci) dari hadats, sesuai kemampuan
5) Menutup aurat
6) Terhindar dari najis, baik pada tubuh, pakaian, maupun tempat
7) Berniat
8) Menghadap kiblat
9) Telah masuk waktu[15]

B. DASAR HUKUM BAGI YANG TERHALANG MENGERJAKAN SALAT

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim adalah salat. namun, jika tidak bersuci terlebih dahulu, maka salatnya tidak sah. Mengingat bahwa syarat sahnya salat ialah bersuci dari najis dan hadats, baik hadats besar maupun hadats kecil baik badan, pakaian dan tempat. Bila tidak terpenuhi salah satunya maka terhalang untuk mengerjakan salat. Adapun dasar hukum yang melarang seseorang melaksanakan salat dalam keadaan berhadats ialah QS. Al-Muddatsir/ 74: 4 yang berbunyi:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ[16]

Kemudian dasar hukum pada sabda Rasulullah Saw:

[15] al-Jaziri. Hlm. 295.

[16] Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Hlm. 575

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.[17]

"Telah diceritakan kepada ku Ishaq bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Razaq, dari Ma'mar dan Hamam, dari Abi Hurairah, dari nabi Saw berkarta: "Allah Swt. Tidak menerima salat salat seorang kamu bila berhadats sampai ia berwudhu." (HR. Bukhari: 135)."[18]

Imam Bukhari dan muslim juga meriwayatkan hadits dengan makna serupa, yaitu penolakan salat tanpa bersuci.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: « دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ[19].

"Dicerikan kepada kami Sa'id bin Mansur, Qutaibah bin Sa'id serta Abu Kamil al-Jahdari, sedang lafadz milik Sa'id, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak bin Harb dari Mush'ab bin Sa'ad dia berkata Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguk yang saat iru sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, tidaklah kamu mendoakanku wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak diterima salat

[17] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jaafi, *Shahih al-Bukhāri* (Damaskus: Dār Ibn Ḳathir - Dār Yamamah, 1414). Hlm. 63

[18] Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab Shahib bukhari memiliki kedudukan hadits Shahih yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dhābit hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat dan tanpa mengandung syād ataupun 'illat.

[19] Abudllah al-Husain Muslimi ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Qustairi An-Naisaburi, *Ṣhahih Muslim*, ed. oleh Muhammad Az-Zuhair Al-Naseer, Juz 1 (Turki: Al-Amira, 1334). Hlm. 140

tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari penghianat (harta ghanimah) dan kamu ketika itu kami sedang berada di Bashrah. (HR. Muslim: 224)."[20]

Adapula hadits lain yang menjelaskan bahwa Allah Swt tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ[21].

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aqil berkata, telah menceritakan kepada kami Khalil bin Zakaria berkata, telah menceritakasn kepada kami Hisyam bin Hasan dari Al-Hassan dari Abu Bakrah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian." (HR. Ibnu Majah: 274).

Dasar hukum selanjutnya dari Abu Sa'id ra, beliau berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن ابنِ عَقيل، عن محمَّد ابن الحنفية عن عليٍّ رضـي الله عنه قال: قال رسـولُ الله – صـلى الله عليه وسـلم –: "مِفتاحُ الصَّـلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم"[22].

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dati Ibnu 'Aqil dari Muhammad bin al-Hanafiyyah dari Ali RA dia berkata Rasulullah Saw bersabda: "Kunci salat adalah bersuci yang mengharamkannya (dari segala ucapan dan gerakan dari luar

[20] Dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab beliau yaitu Shahih Muslim bahwa yang mengatakan hadits ini Shahih ialah imam Muslim dan imam Bukhari

[21] Abdullah bin Muhammad bin Yazid bin Mjah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz 1 (Beirut: Dārul Risālah al-'Alamiyyah, 2009). Hlm 182. Telah dijelaskan didalam kitab bahwa hadits ini termasuk hadits Shahih.

[22] Sulaiman al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 1 (Beirut: Dārul Risālah al-'Alamiyyah, t.t.). Hlm. 45

salat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam" (HR. Abu Dawud: 61)."[23]

C. *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN*

1. Pengertian *Fāqid al-Ṭahūrain*

Fāqid (فاقد) yang artinya tidak menemukan atau kehilangan, *al-Ṭahūrain* (الطهرين) ialah dua alat bersuci yaitu air mutlak dan debu yang suci. Jadi *fāqid al-ṭahūrain* ialah orang yang tidak menemukan atau kehilangan dua alat bersuci berupa air ataupun debu.[24]

Saat seseorang ingin melaksanakan ibadah salat maka diwajibkan untuk bersuci. Salat merupakan rukun islam maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk mengerjakan salat, bagaimanapun keaadaan seseorang muslim maka tetap diwajibkan untuknya mengerjakan salat lima waktu, bahkan saat ia tidak menemukan alat untuk bersuci sekalipun.[25]

Bersuci menggunakan air yang suci ketika hendak berwudhu, namun apabila tidak menemukan air sedangkan dalam kondisi terdesak, maka berlaku lah tayamum. Adakalanya saat berada pada kondisi-kondisi tertentu untuk media

---

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra, selain diriwayatkan oleh Abu Dawud hadits ini juga terdapat pada kitab at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa kedudukan hadits ini Hasan. Dijelaskan bahwa hadits hasan ini ialah hadits yang berssambung sanadnnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun rendah dalam tingkat kekuatan hafalannya dan tidak ada cacat. (Lihat:Sarbanun, "*Macam - Macam Hadits Dari Segi Kualitasnya*," Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi 2, no. 2 (1 Januari 2019): 345, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i2.1292. Hlm. 349)

[24] Ajib, *Salat Lihurmatil Waqti*. Hlm. 23.

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqḥu al-Islam wa Adīllatuḥu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), Hlm. 171.

bersuci seperti air untuk berwudhu ataupun mandi, serta debu untuk bertayamum dalam waktu yang bersamaan tidak dapat ditemukan. Dalam keadaan seperti ini menjadi masalah bagi seseorang yang ingin mengerjakan salat karena mendapati kondisi yang membuatnya terhalang menggunakan alat untuk bersuci. Islam merupakan agama yang selalu memberikan solusi, karena islam pada dasarnya memang agama yang yang memberikan kemudahan ketika setiap kali ada suatu persoalan. Dalam kondisi seperti ini islam membolehkan seseorang mengerjakan salat tanpa berwudhu dan bertayamum (*fāqid al-ṭahurain).*[26]

Fāqid al-ṭahūrain ialah apabila seseorang mukallaf terhalang atau tidak dapat melakukan wudhu ataupun tayamum dikarenakan penyakit tertentu atau seseorang yang tidak ada air disekelillingnya untuk berwudhu serta tanah dan debu yang suci untuk bertayamum, misalkan saja seseorang yang dikurung pada sebuah penjara sedangkan debu yang ada di dalamnya tidak termasuk debu yang dibolehkan untuk bertayamum serta berada pada kondisi lainnya yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.[27]

Meski tanpa berwudhu dan bertayamum, seseorang tetap diwajibkan salat tepat waktu meskipun dalam kondisi *fāqid al-ṭahurain.* Seseorang yang tidak mampu menyempurnakan gerakan salat contohnya ia tidak bisa melakukan salat secara berdiri maka ia boleh untuk salat dengan cara duduk, sampai kepada

[26] "Skripsi Fadhilatul Ulia Fix Revisi.Pdf," Diakses 5 Februari 2023, Https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/25236/1/Skripsi%20fadhilatul%20ulia%20fix%20revisi.Pdf. Hlm. 24

[27] al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*. Hlm. 269

seseorang yang hanya bisa melaksanakan salat dengan isyarat saja maka diperkenankan dengan melihat kondisi kesehatannya.

Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaanya, ketaatan kepada Allah Swt adalah tujuan dari segalanya. Karena orang yang merendah dihadapan Allah Swt dan mematuhi semua yang diperintahkan dengan segenap jiwa dan raga, padahal ia dalam keadaan sakit parah bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja tidak mampu. Ketika ia tetap melaksanakan kewajibannya justru hal tersebut membuatnya semakin dekat dengan Allah Swt diakibatkan ketakwaannya.

Adapun mekasnisme berthaharah dan cara salat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali ialah:

Pendapat mazhab Hanafi, bagi seseorang yang tidak menemukan air untuk berwudhu dan debu untuk bertayamum dikarenakan tidak mendapat air ataupun debu yang suci, maka ketika waktu salat tiba ia tetap harus melaksanakannya meski hanya secara sifat saja, yaitu mengerjakan gerakan salat disertai menghadap kiblat dan tidak sedikitpun membaca al-Qur'an, bertasbih, membaca tasyahud, dan membaca bacaan-bacaan lainnya. Bahkan niat tidak diperlukan dalam pelaksanaan salat tersebut, baik saat kondisi sedang berhadats kecil maupun berhadats besar.[28] Pendapat masyhur pada kalangan ini mengatakan tidak mewajibkan salat namun tetap wajib untuk mengulang salat ketika keadaan telah kembali normal.[29]

[28] al-Jaziri. Hlm. 270

[29] Ahmad Zarkasih, *Salat Li Hurmatil Waqti*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm. 29

Hal ini didasari bahwa mazhab Hanafi bependapat bahwa bersuci merupakan syarat sah salat, jika tidak bersuci dahulu maka tidak sah salatnya dan belum gugur kewajibannya.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, jika seseorang terhalang untuk menemukan air ataupun debu yang suci maka tetap diwajibkan untuknya salat selayaknya salat orang yang bersuci sebelumnya dan tidak diwajibkan untuk mengganti salatnya.[30]

2. Penyebab dan Syarat Dikatakan *Fāqid al-Ṭahūrain.*

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak masalah-masalah baru yang muncul. Kondisi *fāqid al-ṭahūrain* sebenarnya bukan termasuk kepada pembahasan baru, melainkan fikih klasik yang kembali diangkat dan perlu dibahas saat terjadi keadaan darurat. Tidak sedikit orang yang masih mendengar asing istilah *fāqid al-ṭahūrain* ini, padahal keadaan ini merupakan kejadian yang cukup sering terjadi sejak zaman dahulu.

Wahbah az-Zuhaili seorang ulama kontemporer dari Suriah, menjelaskan *fāqid al-ṭahūrain* yaitu keadaan yang luput dari air maupun debu, seperti seseorang yang dipenjara, dikurung atau bahkan dipasung pada tempat yang sempit ataupun pada tempat yang bernajis, tidak ada air atau debu bahkan untuk melakukan gerakan salatpun kesulitan. Contoh keadaan lain seperti adanya tanah, namun tanah tersebut lembab dan tidak bisa dikeringkan atau ia memiliki air namun hanya sedikit dan cukup untuk minum saja. Demikian pula orang berada di atas kapal laut yang tidak

[30] al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*. Hlm.271

memungkinkannya untuk mencapai air laut dan kesuilitan dalam mengetahui arah kiblat atau berada didalam pesawat yang membutuhkan waktu lama sehingga melewatkan waktu salat pada perjalanannya. Kemudian seseorang yang dalam keadaan yang seluruh tubuhnya banyak terdapat luka, orang yang sedang sakit kulit, atau diperban seluruh tubuhnya sehingga terhalang untuk berwudhu maupun bertayamum. [31]

Penjelasan lain yang diterangkan Sayyid Sabiq pada karya beliau yang berjudul ”Fiqih Sunnah” yaitu, seseorang yang terhalang untuk bersuci dikarenakan tidak dapat menemukan air atau debu, dalam kondisi seperti ini maka ia dibolehkan untuk melakukan salat dalam kondisi semampunya.[32]

Kemudian permasalahan lain yang baru-baru ini kita jumpai seperti pasca bencana alam atau para tenaga medis yang menghadapi pelonjakan pasein saat bencana COVID-19. Dalam kondisi seperti ini yang tidak lepas dari hadats dan kesulitan untuk bersuci, dikarenakan tidak menemukan alat bersuci yang memenuhi syarat ataupun terhalang untuk bersuci. Maka dari itu kita perlu mengetahui pada saat keadaan darurat terjadi, bagaimana agar kita tetap dapat melaksanakan ibadah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Terutama salat fardhu.

---

[31] az-Zuhaili, *Fiqḥu al-Islam wa Adillatuḥu*, 606–7.

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cetakan kelima, Juz 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2021), Hlm. 144.

D. *AL-QAWĀ'ID AL-ASASIYAH*

1. Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan

Pada seluruh hukum syariah ialah maslahat, baik itu menolak mafsadah ataupun meraih penyebab mafsaah. Masalahah ataupun mafsadah yang bersifat kepentingan duniawiyah atau ukhrawiyah. Seluruh kemaslahatan diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap maslahah memiliki tingkatan tertentu baik dari kebaikakn dan manfaat serta pahalanya, dan mufsadah memiliki tingkatan keburukan dan kemudaratannya.[33]

Terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan dunia, hal ini bisa diketahui dengan akal sehat, melalui pengalaman dan kebiasaan manusia. Lain halnya dengan kemaslahatan dan kemafsadatan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syariah, melalui dalil *syara'* baik itu al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas yang *mu'tabar* dan istilah yang shahih atau akurat.[34]

Ukuran yang konkrit dari kemaslahatan dijelaskan oleh Imam al-Gazali dalam *al-Mustashfa,*[35]

---

[33] Muhammad 'Abd al- Ibn al-Salam, *Qawa'id al-ahkam fī masalih al-anam*, Juz 1 (Da>r al-Jail, 1980). Hlm. 11

[34] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 1 ed. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, t.t.). Hlm. 29

[35] al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm fī Ushūl* (Mesir: Daril Hadits Mesir, t.t.). Hlm. 2

Imam al-Syatibi dalam *al-Muwaffaqat*[36] serta ulama zaman sekarang Abu Zahrah[37] dan Abdul Wahab Khalaf. Yang disimpulkan sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, pada ajaran, dalili-dalil *kulli* dan *qat'i* baik wurud maupun dalalahnya.
b. Kemaslahatan haruslah meyakinkan, yakni berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat agar tidak meragukan bahwasanya itu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan,bukan malah mendatangkan kesulitan pada luar kemampuan. Maksudnya, kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan.
d. Kemaslahatan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang.

2. *al-Qawa'id al-Khamsah*

lima kaidah asasi sangat masyhur pada kalangan ulama mazhab, meskipun urutannya tidak selalu sama.

Adapun bunyi dari kelima kaidah itu ialah:

الامور بمقاصدها

1) Setiap perkara tergantung pada niatnya

اليقين لا يزال بالشك

2) Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

المشقة تجلب التيسير

[36] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Shari'ah*, Juz 2 (Maktabah al-Tujariyah, 1920). Hlm. 8

[37] Abu Zahrah, *al-Alaqat al-Dawliyah fī al-Islam* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1995).

3) Kesulitan itu (selalu) menarik adanya kemudahan

الضرر يزال

4) Kumudharatan (harus) dihilangkan

العادة محكمة

5) Kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.[38]

Adapun pada persoalan hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahurain* ialah menggunakan kaidah asasi ketiga yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

”Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Secara bahasa *al-Masyaqqah* ialah *al-ta'ab* yang aktinya kelelasan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran. Hal ini terdapat pada Q.S. an-Nahl/16: 7 yang berbunyi:

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ

Sedangkan kata *al-taisir* secara bahsa ialah berarti kemudahan, seperti di dalam hadits nabi Saw:

اِنَّ الدِّينَ يُسْرًا[39]

“agama itu mudah, tidak memberatkan”

Maka dari itu makna dari kaidah tersebut ialah kesulitan mendatangkan kemudahan. Adapaun yang dimaksud ialah bahwahukum-hukum yang penerapannya mengakibatkan ksulitan bagi seorang mukalaf, maka pada syariah meringankannya sehingga mukalaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan.

---

[38] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Hlm. 33

[39] Al-Burnu, *Al-Wajiz fii Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muasasa al-Risalah, 1983).

Terdapat tujuh macam kesulitan yang menimbulkan kemudahan dalam ilmu fikih, yaitu:

1) Sesorang yang dalam perjalanan atau safar.
2) Keadaan sakit, yang terdapat kesulitan ketika ia mengerjakan suatu yang diperintahkan.
3) Dalam keadaan terpaksa yang mengancam kelangsungan hidupnya.
4) Seseorang yang dalam keadaan lupa yang tidak disengaja.
5) Orang yang tidak tahu, seperti orang yang masih baru masuk islam.
6) *Umum al-Bawla,* salah satu contohnya seperti kebolehan dokter melihat kepada yang bukan mahramnya demi untuk mengobati.
7) Ketidakmampuan bertindak hukum (*al-naqsh).*kondisi ini bagi mereka yang dalam keadaan mabuk, anak kecil, orang gila. Dan termasuk kepada seseorang yang berada dalam keadaan dipaksa atau terpaksa.

Ada beberapa tingkatan para ulama dalam membagi *musyaqqah* yaitu:

1) *Al-Masyaqqah al-'Aẓimmah* (kesulitan yang sangat berat. Seperti kekhawatiran akan kehilangan jiwa atau rusak anggota badan. Sehingga membuat kita tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna.
2) *Al-Masyaqqah al-Mutawasiṭhah* (kesulitan yang pertengahan tidak sangat berat dan juga tidak sangat ringan). Hal ini terjadi apabila *masyaqqah* tersebut mendekati kapada *masyaqqah* yang berat maka, terdapat kemudahan baginya. Namun apabila *masyaqqah* yang ringan tidak ada kemudahan di situ. Inilah

yang dimaksud dengan *musyaqqah* itu bersifat individual yaitu berdasarkan kemampuan yang ada pasa masing-masing setiap orang.

3) *Al-Masyaqqah al-khafīfah* (kesulitan yang ringan). Kesuliatn seperti in ialah ketika menahan lapar sewaktu puasa, lelah saat tawaf dan sai dan sebaginya. Kondisi seperni ini dapat di atasi dengan rasa sabar dalam melaksanakan ibadah.

Adapun kemudahan karena adanya *masyaqqah* setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

1) *Takhfif Iṡqath/*rukhsah *iṡqath,* yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak diwajibkannya salat bagi wanita yang sedang haid.
2) *Takhfif Tanqish,* keringanan seperti pengurangan, contohnya salat qasar dua rakaat.
3) *Takhfif Ibdal,*keringanan berupa penggantian, seperti ketidakmampuan untuk berwudhu, maka diganti dengan bertayamum.
4) *Takhfif Taqdim,* keringanan dengan cara didahulukan seperti jama' taqdim.
5) *Takhfif Ta'khir,* keringanan dengan cara diakhirkan seperti jama' takhir dengan alasan yang dapat diterima.
6) *Takhfif Tarkhis,* yaitu keringan berupa rukhsah, seperti makan yang diharamkan namun dalam keadaan terpaksa.
7) *Takhfif Taghyir*, keringanan berupa berubahnya cara melakukannya, seperti salat khauf.[40]

[40] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Hlm. 57-59